BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis mengenai pelaksanaan pemenuhan hak kreditur terhadap nilai jaminan fidusia debitur dibawah nilai piutang dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Upaya yang dilakukan pihak PT BPR Berlian Bumi Arta selalu mendahulukan cara kekeluargaan, antara lain: meminta jaminan lain sebagai tambahan atau pengganti atas kekurangan pemenuhan kewajiban debitur kepada PT BPR Berlian Bumi Arta, melakukan perikatan kredit ulang secara administratif (rescheduling, reconditioning ataupun restructuring) dengan tetap melakukan analisa ulang untuk mengetahui kemampuan debitur sehingga kedepannya dapat berjalan dengan lancar sesuai rencana dalam rangka penyelesaian kredit tanpa memberatkan debitur.

B. Saran

1) Pihak PT BPR Berlian Bumi Arta lebih baik melakukan tindakan preventif dengan meminta jaminan benda bergerak lebih dari satu atau jaminan tambahan pada waktu memberikan kredit dengan jaminan benda bergerak untuk mencegah penyusutan harga barang yang akan merugikan kreditur saat eksekusi.

2) Penggunaan mekanisme jaminan umum sesuai Pasal 1131 KUH Perdata merupakan mekanisme yang sesuai dengan ketentuan undang-undang pada saat jaminan khusus tidak ada atau nilainya di bawah nilai hutang, meskipun demikian dalam pelaksanaan tetap harus memperhatikan kepentingan kreditur konkuren yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Kadir Muhammad, 1992, *Hukum perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung Gunawan Widjaja dan Ahmad yani, 2000, *Jaminan Fidusia*, PT Raja Grafindo
 - Persada, Jakarta
- H, Rinduan Syahrani, 2004, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, PT. Alumni, Bandung.
- J. Satrio, 2002, Hukum Jaminan Hak Kebendaan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- J. Satrio, 2007, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan, PT Citra adytia bakti, Bandung
- Oey Hoey Tiong, 1984, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan*, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta Timur
- Rachmadi Usman, 2008, Hukum Jaminan Keperdataan, Sinar Grafika, Jakarta
- R.Setiawan, 1987, Pokok-Pokok Hkum Perikatan, Bina cipta Bandung
- Sri. Soedewi Masjchoen Sofwan, 1980, Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum JaminanmDan Jamnan Perorangan, Liberty offset, Yogyakarta
- Sri. Soedewi Masjhun Sofwan, Himpunan Karya tentang Hukum Jaminan.

Website:

www. Hardijma. Wordpress.com, Hardi, Sekilas tentang fidusia dan jaminan fidusia 2008, tanggal 21 April 2009

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia , Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang PERBANKAN

